

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Ini berarti bahwa daerah diberi kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri.

Menurut Widjaja (2002:77) tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai berbagai yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Penjelasan Undang-Undang Desa ini menggunakan pendekatan “Desa Membangun, Membangun Desa”. Dengan demikian, Desa harus dibangun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu pada Pasal 112 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus melaksanakan memberdayakan masyarakat Desa.

Adapun dana untuk program pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBN dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2015, Pemerintah Desa Amplas sudah mendapatkan dana desa tersebut sebanyak 80, kemudian pada tahun 2016 sudah mendapatkan dana desa sebanyak 50%.

Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyatakan bahwa:

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan April Sebesar 40 persen,
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 persen, dan
 - c. Tahap III pada bulan November sebesar 20 persen.
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima kas Daerah

Penyaluran dana desa dilakukan dengan tiga tahap. Namun Pemerintah Desa Amplas masih mendapatkan dua tahapan penyaluran dana. Program ini sangat diprioritaskan. Kemudian pada Pasal 20 juga menyebutkan bahwa “penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa”. Dalam RPJM Pemerintah Desa Amplas banyak dituliskan mengenai program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Antonius (2013:72) bahwa “pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu, ketidak mampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah”. Ini berarti bahwa masyarakat masih mengalami kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara tahun 2010-2014 adalah

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Jumlah Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Maret 2010	689,0	801,9	1 490,9	11,34	11,29	11,31
Maret 2011	696,2	796,0	1 492,2	10,75	11,89	11,33
Sept 2011	658,9	777,5	1 436,4	10,10	11,53	10,83
Maret 2012	678,0	747,8	1 425,8	10,32	11,01	10,67
Sept 2012	680,0	720,4	1 400,4	10,28	10,53	10,41
Maret 2013	665,4	697,0	1 362,4	9,98	10,13	10,06
Sept 2013	701,9	714,5	1 416,4	10,45	10,33	10,39
Maret 2014	632,2	654,5	1 286,7	9,35	9,4	9,38
Sept 2014	667,5	693,1	1 360,6	9,81	9,89	9,85

Sumber data: BPS Sumatera Utara 2015

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa kurang menikmati kesejahteraan dan kemakmuran dibandingkan dengan penduduk di perkotaan. Penduduk desa mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian yang menjanjikan, namun kemiskinan tidak bisa lepas dari pedesaan. Menurut Wicaksono (2006:120) “kemiskinan merupakan ketidakberdayaan secara sosial, ekonomi, politik dan psikologi”. Dengan demikian masyarakat harus diberikan dorongan, motivasi, kesempatan dan fasilitas untuk diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan membutuhkan keseimbangan antara peran dan fungsi Pemerintah Desa dan masyarakat. Pemerintah sebagai pengatur dan pengurus urusan pemerintahan harus mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut Usman (2004:3) "Kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi sekaligus politik".

Pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun daya harus mampu membangkitkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan Desa. Berbagai kebijakan dibuat oleh Pemerintah Desa Amplas untuk menanggulangi kemiskinan tapi belum terlaksana dengan maksimal.

Implementasi Undang-Undang Desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan belum maksimal. Terlihat dari program pemberdayaan masyarakat yang belum sepenuhnya terlaksana seperti di bidang politik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Pembangunan Desa masih rendah karena peran Pemerintah Desa belum terlihat jelas, di bidang ekonomi, masyarakat belum mendapat pembinaan kewirausahaan seperti jahit-menjahit dan belum dilaksanakannya pemberian pinjaman modal oleh Pemerintah Desa. Kemudian di bidang lingkungan juga harus dilakukan karena kegiatan gotong royong dan kerja bakti yang mulai pudar.

Kemampuan masyarakat yang lemah dalam SDA membuat kondisi ekonomi masyarakat semakin memprihatinkan dan perlu diberdayakan. Dengan mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat, maka kehidupan akan lebih

maju dan sejahtera. Sehingga implementasi Undang-Undang Desa dalam pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan dan harus didukung pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk peneliti dengan berjudul *“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk memberikan pendapat dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) masih rendah.
2. Pembinaan kewirausahaan seperti pelatihan jahit-menjahit belum terlaksana dengan maksimal.
3. Pemberian modal pinjaman belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
4. Pelaksanaan kegiatan gotong-royong dan kerja bakti mulai pudar.
5. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Belum Terlaksana dengan maksimal.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah *“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Belum Terlaksana dengan Maksimal”*.

D. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan memberi arah dalam melaksanakan pengumpulan data perlu dibuat suatu rumusan masalah dan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?”.

E. Tujuan Masalah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai acuan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

F. Manfaat Masalah

Sebuah penelitian harus mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, maka manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Bagi masyarakat penelitian ini sebagai informasi bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat diimplementasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Bagi Pemerintah dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan mengambil kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa.
4. Bagi Perguruan Tinggi merupakan suatu informasi/bahan kajian dan menambah literatur untuk penelitian lebih lanjut bagi masyarakat kampus khususnya mahasiswa jurusan PPKn fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Medan.

